

MENIMBANG KHAZANAH TAFSĪR FIQHĪ

*Ahmad Mujib**

Abstrak : *al-Qur'an adalah inspirasi keilmuan yang tidak akan pernah kering. Untuk disebut sebagian adalah melimpahnya kitab tafsir terhadap al-Qur'an dengan berbagai varian dan coraknya. Tulisan ini hendak mendiskusikan sebagian dari corak tafsir, yakni tafsir fiqhi. Sebagaimana fiqh menjadi primadona keilmuan Islam, corak tafsir fiqh-pun menempati tempat yang istimewa. Ironisnya, corak tafsir fiqhi belum banyak mendapatkan apresiasi dari para sarjana. Tulisan ini merupakan upaya pendahuluan untuk mencoba melakukan apresiasi terhadap corak tafsir ini. dimulai dengan pemaparan sketsa sejarah perkembangan tafsir fiqhi, tulisan ini akan mengerucut pada analisis terhadap kitab-kitab tafsir fiqhi dan tinjauan kritis terhadap corak tafsir fiqhi dengan melihat kelebihan dan kekurangan atau kelemahan corak tafsir ini.*

Kata Kunci : *al-Qur'an, ayat-ayat hukum, fiqh, dan tafsir fiqhi*

PENDAHULUAN

Munculnya kitab tafsir al-Qur'an yang berjilid-jilid yang telah, sedang dan akan terus berkembang dari zaman ke zaman menunjukkan pemahaman ulama pada al-Qur'an dan tradisi kenabian sesungguhnya tidak pernah mengenal batas akhir. Pemahaman atas "tradisi Islam" yang merupakan aktualisasi dari pesan al-Qur'an selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai karena pemaknaan dan pemahamannya

* Penulis adalah Dosen STAIN Ponorogo.

selalu berkembang dari masa ke masa. Dengan begitu tidak semua doktrin dan pemahaman keagamaan berlaku sepanjang zaman dan tempat, mengingat, antara lain, gagasan universal Islam tidak semuanya tertampung oleh Bahasa Arab Yang bersi-fat lokal-kultural, serta terungkap melalui tradisi kenabi-an. Di samping ketika sebuah teks, seperti halnya al-Qur'an datang dari tradisi dan waktu yang sangat berbeda dengan dunia pembacanya, maka apa yang disebut sebagai pemahaman yang obyektif dan absolut sulit dipertahankan karena Allah sebagai "Pengarang" nya berada di luar kategori-kategori historis.¹

Karena itu, sekali lagi munculnya beragam corak penafsiran al-Qur'an merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Keragaman corak penafsiran tersebut dengan sendirinya mela-hirkan aliran tafsir dengan metode yang berbeda pula. Corak tafsir yang dimaksud, misalnya, corak *falsafi*, *ishari*, *al-adab wa al-Ijtima'i*, *fiqhi* dan lain sebagainya.

Tulisan berikut mencoba mengupas lebih jauh salah satu di antaranya, yakni corak tafsir fiqhi dengan segala keterkaitan masalah yang melingkupinya.

PENGERTIAN ASAL-USUL DAN PERKEMBANGAN TAFSIR FIQHI

Jika yang dimaksud dengan fiqh adalah hukum (*syari'at*),² maka tafsir fiqhi merupakan corak penafsiran ayat ayat al-Qur'an yang mensentralkan perhatian pada aspek

¹ Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas : Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1998), 120.

² Secara bahasa Fiqh berarti paham, dalam arti pengertian atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahannya potensi akal. Para ulama Fiqh mendefinisikan Fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliyah (yang sifatnya diamalkan) yang disyariatkan dalam Islam. Sedangkan para ulama Uşul Fiqh mendefinisikan Fiqh sebagai mengetahui hukum-hukum Islam (syariat) yang bersifat amaliyah (amalan) melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid II (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 9.

hukum. Para mufassir yang menerapkan corak ini akan berusaha seoptimal mungkin menggali hukum-hukum fiqh yang terkandung dalam suatu ayat. Dengan begitu, objek utama kajian tafsir ini adalah ayat-ayat yang sering disebut sebagai **ayat-ayat hukum** (*ayāt al-ahkām*). Pada umumnya ayat-ayat ini diturunkan di Madinah lebih kurang disebabkan karena setelah Nabi bermukim di Madinahlah banyak hukum-hukum Tuhan baru diturunkan.³ Jadi, pengkajian terhadap corak tafsir fiqhi merupakan kajian terhadap bidang fiqh itu sendiri dengan konsekuensi logis perkembangan dan kemajuannya pun tidak lepas dari perkembangan dan kemajuan fiqh. Demikian pula sebaliknya kemunduran dan kemajuannya tergantung pada kemunduran dan kemajuan Fiqh.

Dari definisi dan penjelasan tentang hakikat fiqh Islam, nampak dengan jelas bahwa titik berat orientasi Fiqh adalah pada masalah pengaturan hidup bersama manusia dalam tatanan sosialnya, yang inti kerangka pengaturan itu ialah masalah-masalah hukum. Bahkan meskipun masalah-masalah ibadah juga termasuk ke dalam Ilmu Fiqh justru merupakan yang pertama-tama dibahas namun cara pandang ilmu Fiqh terhadap ibadah pun tetap dititikberatkan pada orientasi hukum dengan titik implikasi yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Dari suatu segi, ilmu Fiqh sebagaimana halnya ilmu-ilmu keislaman lainnya, dapat dikatakan telah tumbuh semenjak masa Nabi sendiri. Jika Fiqh dibatasi pemaknaannya sebagai hukum seperti yang sekarang umum dipahami orang, maka akar hukum yang amat erat kaitannya dengan kekuasaan itu tidak terlepas dari salah satu peranan Nabi sendiri selama beliau mengemban tugas suci kerasulan (*risalah*), khususnya selama periode sesudah hijrah ke

³ Abdurrahman Dahlan, et al., *Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Jakarta : Biro Bina Mental LBIQ, 1994), 163.

Madinah, yaitu peranan sebagai pemimpin masyarakat politik (Madinah) dan sebagai agen pemutus perkara.⁴

Peranan Nabi sebagai pemutus perkara itu sendiri harus dipandang sebagai tak terpisahkan dari fungsi beliau sebagai utusan Tuhan yang membawa ajaran – ajaran dengan tujuan yang amat penting, yakni mengadakan reformasi atau pembaharuan dan perbaikan (*iṣlāḥ*)⁵ kehidupan masyarakat.

Tampaknya Tafsir Fiqhi lahir dan berkembang seiring dengan kelahiran dan perkembangan *Tafsīr bi al-Ma'thuūr*. Hal ini terjadi karena para sahabat ketika menemukan kesulitan untuk mencari hukum yang dikandung oleh al-Qur'an langsung bertanya kepada Nabi dan beliau langsung memberikan jawaban. Jawaban Nabi ini di satu sisi adalah *Tafsīr bi al-Ma'thuūr* dan di sisi lain sekaligus sebagai tafsir fiqhi. Setelah Nabi wafat para sahabat mencari keputusan hukum dari Al-Qur'an dan berusaha menarik kesimpulan hukum syariat berdasarkan ijtihad. Hasil ijtihad mereka ini disebut tafsir Fiqhi, demikian pula di masa tabi'in.⁶

Kondisi tersebut mau tidak mau membawa implikasi terjadinya benturan pendapat dalam memahami suatu ayat hukum, yang tentu saja berakibat pada perbedaan dalam penerapannya.⁷

⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta Yayasan Paramadina, 1995), 236-239.

⁵ Lihat Q.S. Hūd: 88

⁶ Abd al-Hay al-Farmawi, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawḍūi*, terj. Suryan A Jamrah (Jakarta : Raja Grafindo, 1994), 18.

⁷ Sebagai contoh adalah perbedaan yang terjadi antara Ibn Abbās dan Zayd bin Thābit dalam soal pembagian waris, yakni ketika seorang wafat dan meninggalkan istri serta kedua orang tuanya. Menurut Ibn 'Abbās, istri memperoleh 1/2, ibu 1/3 dan bapak 'aşabah, berdasarkan dhahir ayat 11 Surat al-Nisā :

إِنَّكُمْ بَكَرْتُمْ وَلَكُمْ وَرَثَةٌ أَبَوَاهُ فَأَلِّمَهُمُ الْمَالُ

Tetapi menurut Zayd dan sahabat-sahabat yang lain bagian istri adalah 1/3, ibu dan bapak 'aşabah (1/2) dengan alasan bahwa yang disebut الاب terdiri atas laki-laki dan perempuan yang mewarisi dari sisi yang sama maka berlaku

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى

Seperti terekam dalam sejarah keadaan ini terus berlangsung cukup lama.⁸ Dan baru Pada masa Dinasti 'Abbasiyah (131-415H) usaha penyusunan sistematik ilmu Fiqh itu dan kodifikasinya berkembang sampai sekarang.

Bisa diduga, sebagai perkembangan dari kodifikasi ilmu Fiqh tersebut muncullah banyak aliran Pemikiran (madzhab) yang diawali oleh madzhab Hanafi, dengan tokoh Abū Ḥanīfah (79-148 H).⁹ Selanjutnya, tentu saja, masing-masing madzhab yang ada melakukan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Ada diantaranya yang sangat fanatik dan ada pula yang mencoba untuk bersikap objektif.

Tafsir Fiqhi, dengan demikian tersebar luas di celah-celah berbagai kitab Fiqh yang dikarang oleh tokoh-tokoh berbagai madhab terutama setelah masa kodifikasi. Bisa disebut diantaranya :

1. Madzhab Hanafi

- a. Aḥkām al-Qur'ān oleh 'Ali Ibn Ḥajar Sa'idi al-Maqrizi al-Khurasanni (w. 244 H)
- b. Āyāt al-Aḥkām oleh 'Ali Ibn Mūsa (w. 305 H)
- c. Aḥkām al-Qur'ān oleh Aḥmad Ibn Muḥammad al-Azdy al-Thaḥawi al-Miṣri (w. 370 H)

2. Madzhab Maliki

- a. Aḥkām al-Qur'ān oleh Abū Bakar ibn al-'Arabi (w. 542 H)
- b. Al-Jāmi' Aḥkām Khajrazi a-Andalusi al-Qurṭūbi (w. 671 H)

3. Madzhab Syafi'i

- a. Aḥkām al-Qur'ān oleh Abū al-Ḥasan al-Ṭabari (w. 504 H)

⁸ Di antara para Khalifah Umayyah yang terkenal sangat shaleh ialah 'Umar Ibn Abd al-Azīz yang salah satu usahanya adalah mendamaikan pertikaian keagamaan antara kaum Sunni dan kaum Syji, Lihat M.M. Azami, *Studies In Early Hadith Literature* (Indianapolis : American Trust Publications, 1978), 18.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam*, 239.

- b. *Aḥkām al-Kitāb a-Mubīn* oleh Abdullāh Maḥmūd al-Syanafaki (w. Abad 9 H)
- c. *Iklil fi al-Istinbāt al-Tanzīl* oleh Jalāl al-dīn al-Suyūṭi (w. 911 H)
- 4. Madzhab Hambali
 - a. *Āyāt al-Aḥkām* oleh Radhi Abū Ya'la al-Kabīr (w. 458 H)
 - b. *Āyāt al-Aḥkām* oleh Muḥammad Abū Bakr al-Dimshaqi al-Rāzy (w. 571 H)
- 5. Madzhab Syiah
 - a. *Āyāt al-Aḥkām* oleh Muḥammad Ibn Sya'ib al-Kalabi (w. 416 H)
 - b. *Tafsīr al-Khamsinat* oleh Muwatil Ibn Sulaymān al-Khurrasani al-Balhi (w. 150 H)
 - c. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* oleh Hishām Ibn Muḥammad Ibn Syaib Al Kalabi al-Kūfi (w. 206 H)

ANALISIS TENTANG KITAB-KITAB TAFSIR FIQHI

Seperti disebutkan di muka ketika dilakukan kodifikasi ayat-ayat hukum pada awal ke 4 Hijriyah maka muncullah kitab-kitab tafsir yang bercorak fiqhi. Dalam pembahasan ini ada baiknya dilakukan penilaian terhadap sebagian dari kitab-kitab tersebut.

1. *Aḥkām al-Qur'ān* Karya al-Jaṣṣās

Pengarang tafsir ini adalah Abū Bakr Aḥmad bin 'Ali al-Rāzy yang dikenal dengan sebutan al-Jaṣṣās lahir di Baghdad pada tahun 35 H. Kitab Tafsir yang dipandang terpenting dalam madzhab Hanafi ini adalah menjelaskan penafsiran ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum furu'. Disusun berdasarkan tertib surat al-Qur'an menurut bab-bab Fiqh. Dalam beberapa hal ia nampak dipengaruhi

¹⁰ Husayn al-Dhahabi, *Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Juz II (Libanon : Dār al-Qalm, t.t.), 482.

oleh madzhab Hanafi yang dianutnya.¹⁰ Ia mengemukakan satu atau beberapa ayat lalu menjelaskan maknanya dengan *athar* dan memaparkan masalah fiqh yang berhubungan dengannya serta mengemukakan berbagai perbedaan pendapat madzhab sehingga pembaca merasa bahwa ia sedang membaca kitab Fiqh, bukan kitab tafsir.

al-Jaṣṣāṣ nampaknya terlalu fanatik buta terhadap madzhab Hanafi sehingga mendorongnya untuk memaksakan penasiran ayat dan penta'wilannya guna mendukung madzhabnya.

2. *Al-Jāmi' li Aḥkāṁ al-Qur'ān* Karya Abū Abdillāh al-Qurṭūbi

Di dalam tafsir ini al-Qurṭūbi tidak membatasi diri pada penafsiran ayat-ayat hukum semata, tetapi juga menafsirkan Al-Qur'an secara menyeluruh. Ia juga menyebutkan *asbāb al-nuzūl* serta mengemukakan berbagai macam *qira'at* dan *i'rab* juga pendapat-pendapat madzhab.

Al-Qurṭūbi sangat luas dalam mengkaji ayat-ayat hukum. Ia mengemukakan masalah-masalah khilafiyah mengetegahkan dalil dari setiap pendapat dan mengomentarkannya. Berbeda dengan al-Jaṣṣāṣ, al-Qurṭūbi nampaknya tidak terlalu fanatik terhadap madzhabnya.

3. *Aḥkāṁ al-Qur'ān* Karya al-Harrasi

Kitab tafsir ini ditulis oleh Imad al-Dīn Abū al-Ḥasan 'Ali Bin Muḥammad bin 'Ali al-Ṭabari di kenal dengan nama Kiya al-Harrasi, seorang Faqih dalam Madzhab Syafii. Ia nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan al-Jaṣṣāṣ yang memiliki fanatisme madzhab yang cukup kental. Hal ini dapat dilihat dalam muqadimah tafsirnya bahwa madzhab Shafi'i adalah madzhab yang paling lurus, benar dan sempurna.¹¹

¹¹ Ibid., 487.

KRITIK ATAS CORAK TAFSIR FIQHI

1. Kelebihan Tafsir Fiqhi

Desakan untuk menyusun doktrin Islam yang kodifikasi dan bersifat standar tidak hanya disebabkan karena perkembangan jumlah umat Islam yang begitu pesat di mana seperti kita tahu pada abad pertengahan dunia Islam menempati posisi paling makmur di belahan dunia ini sehingga diperlukan kepastian dan aturan hukum yang baku, tetapi juga sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat untuk mencari sumber rujukan mengenai persoalan agama.¹² Di sinilah peran ulama terdahulu harus kita akui signifikansi perannya. Mereka telah melakukan ijtihad yang luas biasa. Terutama, dalam membumikan kepastian hukum sehingga upaya untuk mengendalikan atau membimbing umat dalam perilaku sosial politik (kemasyarakatan) bisa dilakukan lebih efektif dan sistematis.

Beberapa kesulitan untuk memahami apa yang tersirat dan apa yang tersurat dari teks Al-Qur'an relatif banyak terbantu. Karena kontribusi ulama Fiqh dalam membekali kita dengan metode-metode pemahaman hukum, seperti pembedaan yang *'am* dan *khas*, yang *mutlak* dan *muqayyad*. Di sisi lain penafsiran terhadap ayat-ayat ahkam, tentu saja akan memudahkan umat Islam untuk memonitor perilaku mereka apakah telah sesuai atau belum dengan norma-norma yang ditetapkan oleh Tuhan.

¹² Misalnya, adanya kebutuhan penguasa untuk mengatur pemungutan Kharāj (pajak tanah yang dikenakan pada orang-orang non muslim di wilayah Islam) mendorong Harun al-Rashid (786-809 H) untuk meminta Abū Yusūf (w. 799 H) Qadhi Abbasiyah waktu itu, untuk menulis buku tentang hal itu sehingga muncul kitab al-Kharāj, buku hukum positif yang tertua dalam khazanah Islam., Lihat N.J. Caulson, *A History Of Islamic Law* (Edinburg : Edinburg University Press, 1991), 37-38.

Dengan mengesampingkan jauh-jauh sikap ta'assub dan fanatisme madzhab, pendekatan yang dilakukan oleh tafsir fiqhi dalam memecahkan masalah umat kiranya patut mendapat acungan jempol dan apresiasi secukupnya. Terlebih lagi Tuhan menjanjikan dua pahala bagi mereka yang melakukan ijtihad bagi yang benar dan satu pahala jika ternyata salah.

2. Kelemahan Tafsir Fiqhi

Betapa pun tingginya prestasi yang diukir oleh tafsir fiqhi dalam membangun kegemilangan peradaban Islam hanya saja sulit diingkari bahwa pendekatan ala Fiqhiyah yang bersifat lahiriyah, harfiyah, parsial dan atomistis secara nyata telah menimbulkan kesulitan yang besar sehubungan dengan doktrin atau klaim al-Qur'an sendiri yang menyatakan dirinya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, penafsiran "ala Fiqhi" dengan demikian tentu saja akan menghasilkan justifikasi hukum yang sifatnya terbatas. Dengan kata lain ia belum menyampaikan pesan al-Qur'an secara menyeluruh, utuh, koheren dan komprehensif.

Dalam tinjauan lain, Tafsir Fiqhi juga turut memberikan andil dalam menjumudkan dan membekukan ajaran Islam yang dinamis. Tafsir Fiqhi tak pelak telah meredupkan cahaya dan dinamika wacana Islam sebagaimana pernah dialami masa Rosulullah dan sahabat. Penjumlahan tersebut semakin mengeras dan mengemuka tatkala terjadi interval ideologis dari penguasa yang memihak cara ekstrim pada satu paham (madzhab) tertentu karena pertimbangan subjektifitas atau demi stabilitas umat. Pemerintah Saudi Arabia dan Iran adalah contoh yang paling mudah diamati.

Perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum ternyata cukup berpengaruh dalam mempertajam pertentangan antar madzhab. Ta'assub

madzhab telah “meninabobokkan” para musafir untuk hanya menfokuskan kajian mereka terhadap ayat-ayat ahkam yang berjumlah kurang lebih 300-400 ayat, dan kurang memperhatikan ayat-ayat lainnya. Ini patut disesalkan mengingat ia tidak sesuai dengan pesan Al-Qur’an itu sendiri agar ia secara keseluruhan dibuat sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. *Wallāhu ‘alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Azami, M.M.. *Studies In Early Hadits Literature*. Indianapolis : American Trust Publications, 1978.
- Caulson, NJ., *A History Of Islamic Law*. Edinburg : Edinburg University Press, 1991.
- Dahlan, Abdurrahman, et al. *Ilmu-Ilmu Al Qur’an*. Jakarta : Biro Bina Mental LBIQ, 1994.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jilid II. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- AL-Dhahabi, Ḥusayn. *Tafsīr wa al-Mufasssirūn*. Juz II. Libanon : Dār al-Qalm, t.t..
- AL-Farmawi, Abd al-Hay. *Al Bidāyah fi Al Tafsīr Al maud’I*, terj. Suryan A Jamrah (Jakarta : Raja Grafindo, 1994.
- Hidayat, Komaruddin. *Tregadi Raja Midas : Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*. Jakarta : Yayasan Paramadina, 1998.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta Yayasan Paramadina, 1995.